



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Peri Irawan Alias Peri Bin Luhut Hasibuan;
2. Tempat lahir : Rantau Perapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/24 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Dusun Firdaus Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu- Abdeling II Kebun Madina Barat (KMR) PT. Sawit Sukses Sejati (SSS) Desa Singkuang II Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Pekerja Harian Lepas (PLH) PT. Sawit Sukses Sejati (SSS);

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Satriadi Alias Tia Bin Rudi Hartono;
2. Tempat lahir : Pirdaus;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/3 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Dusun Firdaus Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu- Abdeling II Kebun Madina Barat (KMR) PT. Sawit Sukses Sejati (SSS) Desa Singkuang II Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Pekerja Harian Lepas (PLH) PT. Sawit Sukses Sejati (SSS);

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu menurut Pasal 54 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun para Terdakwa tetap menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. PERI IRAWAN ALIAS PERI BIN LUHUT HASIBUAN dan Terdakwa II. SATRIADI ALIAS TIA BIN RUDI HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. PERI IRAWAN ALIAS PERI BIN LUHUT HASIBUAN dan Terdakwa II SATRIADI ALIAS TIA BIN RUDI HARTONO dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat Street warna Hitam tanpa Plat Nomor Polisi.  
Dikembalikan kepada saksi MHD IKBAL
- 2 (dua) Jerigen besar yang berisikan minyak jebis solar industri.  
Dikembalikan kepada saksi ARMANSYAH SILABAN

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I PERI IRAWAN Alias PERI Bin LUHUT HASIBUAN dan Terdakwa II SATRIADI Alias TIA Bin RUDI HARTONO pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat didepan Gudang Mesin kantor Grup PT.SSS (Sawit Sukses Sejati) Desa Singkuang II Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II memulangkan sepeda motor Andre ke kantor Grup PT SSS (SAWIT SUKSES SEJATI) dan pada saat memulangkan sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II melihat banyak jerigen minyak solar di depan gudang mesin, lalu Terdakwa I berkata kepada

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mdl



terdakwa II “kita mainkan minyak ini yok” dan dijawab oleh Terdakwa II “macam mana cara nya, rame di situ” dan dijawab oleh Terdakwa I “kita lihat lah dulu ke liling ada ngak jalan nya” kemudian mereka Terdakwa keliling melihat sekitaran Gudang Mesin untuk mencari jalan membawa keluar jerigen yang berisi minyak solar tersebut namun karena sekeliling gudang mesin di pagari lalu Terdakwa I berkata “ayok lah pulang kita dulu nanti malam aja kita tengok lagi” dan dijawab oleh Terdakwa II “ya udah, ayok lah” kemudian mereka Terdakwa pun pulang kerumah masing masing.

- Bahwa Pada pukul 12.00 WIB, Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II dan setelah bertemu dengan terdakwa II lalu terdakwa I berkata “ayok lah kita tengok” dan dijawab oleh terdakwa II “ayok lah” lalu mereka Terdakwa pergi ke arah Gudang mesin dan sesampai di belakang pagar Gudang mesin mereka Terdakwa memperhatikan keadaan sekitar dan setelah merasa cukup aman, Terdakwa I langsung menarik pagar besi yang menempel ke tiang semen sampai lepas lalu Terdakwa I masuk kedalam pekarangan Gudang mesin dan mengambil 2 jerigen besar minyak solar dan membawaknya keluar dari pagar yang telah Terdakwa I rusak, sedangkan terdakwa II sudah menunggu diluar pagar untuk mengangkat 2 Jerigen Minyak Solar tersebut.
- Bahwa setelah ke 2 (dua) jerigen tersebut berada di luar pagar lalu mereka Terdakwa mengangkatnya ke pinggir parit besar dekat pohon sawit dan menutupnya dengan pelepah sawit dan meninggalkan 2 (dua) jerigen minyak Solar yang telah mereka terdakwa ambil dan setelah itu mereka Terdakwa kembali ke rumah masing-masing.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa II mendatangi rumah Terdakwa I dan berkata “ayok lah kita jual minyak itu” lalu dijawab oleh Terdakwa I “pinjamlah honda (sepeda motor)” kemudian Terdakwa II pergi meminjam sepeda motor milik Ikbal dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa II datang mengenderai sepeda motor dan berkata “ayok” sehingga mereka Terdakwa pergi ketempat penyimpanan minyak tersebut dengan mengenderai sepeda motor.
- Bahwa sesampainya ditempat penyimpanan minyak, Terdakwa II turun dari sepeda motor dan mengambil minyak tersebut serta mengangkatnya ke atas sepeda motor satu jerigen di tengah antara Terdakwa I dan Terdakwa II dan 1 (satu) jerigen lagi di depan Terdakwa I karena yang mengenderai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I sendiri, setelah itu Terdakwa I



dan Terdakwa II membawa ke 2 (Dua) jerigen minyak tersebut ke arah desa tabuyung dan sesampainya di depan halaman rumah Buyung Upik mereka terdakwa diamankan oleh Saksi Armansyah Silaban dan saksi Sehat Pertemuan selaku Security PT. SSS kemudain mereka terdakwa dibawa ke Pos 4.

- Bahwa setelah itu Saksi Armansyah Silaban dan saksi Sehat Pertemuan membawa Mereka Terdakwa ke polsek Muara Batang Gadis dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muara Batang Gadis dan menindak lanjuti laporan saksi Armansyah Silaban mereka terdakwa dimintai keterangan dan dari keterangan mereka terdakwa telah mengakui kalau telah mengambil 2 (dua) jerigen minyak Solar milik PT. SSS dan untuk mengambil minyak tersebut mereka terdakwa telah merusak pagar milik PT. SSS.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Peri Irawan Alias Peri Bin Luhut Hasibuan dan Terdakwa II Satriadi Alias Tia Bin Rudi Hartono maka PT. Sawit Sukses Sejati (SSS) mengalami kerugian sebesar Rp6.959.466,- (Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - 3 (tiga) jerigen besar yang berisikan minyak Solar Rp1.484.800.- (Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah).
  - 5 (lima) jerigen besar yang berisi minyak Solar pada saat kehilangan yang pertama Rp2.474.666.- (Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).
  - Upah tukang memperbaiki pagar yang rusak Rp1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
  - Membeli alat-alat untuk memperbaiki pagar yang rusak Rp1,500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

**PERBUATAN MEREKA TERDAKWA TERSEBUT SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 363 AYAT 2 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARMANSYAH SILABAN**, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di depan Gudang Mesin Kantor Grup PT. Sawit Sejahtera Sejati

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mdl



(SSS) Desa Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal para Terdakwa mengambil minyak solar;

- Bahwa saksi mengetahui pada saksi sedang mengecek keliling gudang melihat minyak yang didalam jerigen tinggal ada 3(tiga) jerigen yang seharusnya ada 6(enam) jerigen;
- Bahwa saksi menyusuri jalan aspal dan menyenteri kedalam parit tetapi tidak ditemukan kemudian Saksi dan saksi Sehat Pertemuan mencari kedalam kebun untuk mencari 3(tiga) jerigen minyak yang hilang tersebut, tetapi tidak ditemukan juga;
- Bahwa saksi Sehat Pertemuan menelepon Saksi dan mengatakan bahwa ada jejak sepeda motor ke arah pantai, selanjutnya saksi mengejar orang yang di curigai tersebut, Saksi mengejar dari pingir pantai dan saksi Sehat Pertemuan dari jalan aspal dan para Terdakwa kami temukan di depan halaman rumah Buyung Upik yang mana pada saat itu Mereka Terdakwa berada diatas sepeda motor dan memberhentikannya, dua jerigen minyak solar tersebut berada di tanah di samping sepeda motor;
- Bahwa saksi membawa para Terdakwa ke pos 4 (Pos security) dan dibawa ke polsek muara batang gadis;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa maka saksi PT. SSS mengalami kerugian sebesar Rp6.959.466,-(enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin mengambil minyak PT SSS; Terhadap keterangan saksi para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SEHAT PERTEMUAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di depan Gudang Mesin Kantor Grup PT. Sawit Sejahtera Sejati (SSS) Desa Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal telah terjadi Pencurian minyak;
- Bahwa pada pukul 08.10 WIB saksi menelepon saksi Harun kemudian Saksi ikut mengejar kearah yang dikatakan saksi Harun;
- Bahwa pada saat dijembatan Saksi bertemu saksi Asman, dan Saksi juga menelepon saksi Armansyah Silaban;
- Bahwa ketika saksi Armansyah Silaban mengejar dari pingir pantai dan mereka menemukan para Terdakwa di depan halaman rumah Buyung Upik yang mana pada saat itu para Terdakwa berada diatas sepeda motor namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dan dua jerigen minyak solar tersebut berada di tanah di samping sepeda motor;

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa maka saksi PT. SSS mengalami kerugian sebesar Rp6.959.466,-(enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin mengambil minyak PT SSS; Terhadap keterangan saksi para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. HARUN ARROSSYID, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di depan Gudang Mesin Kantor Grup PT. Sawit Sejahtera Sejati (SSS) Desa Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal telah terjadi tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa pada pagi harinya pada saat Saksi menuju pos 2 untuk berkerja, ketika bertemu dengan saksi Sehat dan bercerita bahwa ada kehilangan minyak tadi malam 3(Tiga) Jerigen;
- Bahwa akibat dari perbuatan mereka Terdakwa maka saksi PT. SSS mengalami kerugian sebesar Rp6.959.466,-(enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah); Terhadap keterangan saksi para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MHD IKBAL, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023 Sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di depan Gudang Mesin Kantor Grup PT. Sawit Sejahtera Sejati (SSS) Desa Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal telah terjadi tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, para Terdakwa mendatangi Saksi dan saat itu Terdakwa II berkata kepada Saksi "ikbal pinjamlah keretamu, mau beli lauk sarapan kami" lalu Saksi berkata "cepat ya bang aku pun mau pigi main- main" Jalu Terdakwa II menjawab "oke aman itu";
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada informasi dari WA group bahwa para Terdakwa telah ditangkap karena melakukan pencurian minyak solar maka Saksi bergegas pergi ditemani oleh RIO ke Pos 4 PT. SSS;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin mengambil minyak PT SSS;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN MdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. ASMAN Bin SALMAN, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023 Sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di depan Gudang Mesin Kantor Grup PT. Sawit Sejahtera Sejati (SSS) Desa Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal telah terjadi tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa Saksi dengan saksi Sehat menemui para Terdakwa dan bertanya “dimana disimpan minyak itu”, dan mereka Terdakwa menjawab “kami ngak ada bawa minyak, kami kesini sekedar beli minuman aja”, lalu saksi Sehat pergi ke Sepeda motor mereka Terdakwa dan mencium sepeda yang ternyata bau minyak;
- Bahwa saksi membawa para Terdakwa ke pos 4 (Pos security) dan setelah dari pos 4 saksi membawa para Terdakwa ke polsek muara batang gadis;
- Bahwa setelah di introgasi mereka terdakwa mengakui kalau telah melakukan pencurian minyak milik PT. SSS;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin mengambil minyak PT SSS;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa maka saksi PT. SSS mengalami kerugian sebesar Rp6.959.466,-(enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. PERI IRAWAN ALIAS PERI BIN LUHUT HASIBUAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023 Sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di depan Gudang Mesin Kantor Grup PT. Sawit Sejahtera Sejati (SSS) Desa Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal terdakwa bersama Satriadi Alias Tia Bin Rudi Hartono telah melakukan pencurian Minyak milik PT. SSS;
- Bahwa Pada Hari sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekira pukul 11.00 WIB, ketika para Terdakwa pada saat hendak memulangkan sepeda motor Andre ke kantor Grup PT.SSS (SAWIT SUKSES SEJATI) para Terakwa melihat banyak jerigen minyak solar di depan gudang mesin, pada saat itu Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN MdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I mengatakan ke Terdakwa II “kita mainkan minyak ini yok” selanjutnya, pada pukul 12.00 WIB, Terdakwa I mendatangi Terdakwa II kerumahnya dan mengatakan “ayok lah kita tenggok” Terdakwa II menjawab “ayok lah” dan mereka terdakwa pun pergi ke arah gudang mesin;

- Bahwa sesampainya di belakang pagar gudang mesin, Terdakwa I langsung menarik pagar besi yang menempel ke tiang semen sampai lepas, lalu Terdakwa I masuk ke pekarangan gudang mesin dan mengambil 2 jerigen besar minyak solar dan membawanya keluar dari pagar yang telah Terdakwa I rusak;
  - Bahwa Terdakwa II yang berada diluar pagar menyambut jerigen minyak solar tersebut, Mereka Terdakwa mengangkat ke 2(dua) jerigen tersebut ke pinggir parit besar dekat pohon sawit dan menutupnya dengan pelepah sawit dan 1(satu) jerigen lagi di depan Terdakwa I karena yang mengederaai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I sendiri, setelah itu Mereka Terdakwa membawa ke 2(dua) jerigen minyak tersebut ke arah desa tabuyung sesampainya di depan halaman rumah Buyung Upik Mereka di amankan oleh security dan di bawak ke pos 4 dan setelah itu dibawa ke Polsek MBG;
  - Bahwa para terdakwa tidak ada ijin mengambil minyak PT SSS;
2. SATRIADI ALIAS TIA BIN RUDI HARTONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023 Sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di depan Gudang Mesin Kantor Grup PT. Sawit Sejahtera Sejati (SSS) Desa Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal terdakwa bersama Satriadi Alias Tia Bin Rudi Hartono telah melakukan pencurian Minyak milik PT. SSS;
  - Bahwa Pada Hari sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekira pukul 11.00 WIB, ketika para Terdakwa memulangkan sepeda motor Andre ke kantor Grup PT.SSS (SAWIT SUKSES SEJATI) para Terakwa melihat banyak jerigen minyak solar di depan gudang mesin, pada saat itu Terdakwa I mengatakan ke Terdakwa II “kita mainkan minyak ini yok” selanjutnya, pada pukul 12.00 WIB, Terdakwa I mendatangi Terdakwa II kerumahnya dan mengatakan “ayok lah kita tenggok” Terdakwa II menjawab “ayok lah” dan mereka terdakwa pun pergi ke arah gudang mesin;
  - Bahwa sesampainya di belakang pagar gudang mesin, Terdakwa I langsung menarik pagar besi yang menempel ke tiang semen sampai lepas, lalu Terdakwa I masuk ke pekarangan gudang mesin dan mengambil 2 jerigen



besar minyak solar dan membawanya keluar dari pagar yang telah Terdakwa I rusak;

- Bahwa Terdakwa II yang berada diluar pagar menyambut jerigen minyak solar tersebut, Mereka Terdakwa mengangkat ke 2(dua) jerigen tersebut ke pinggir parit besar dekat pohon sawit dan menutupnya dengan pelepah sawit dan 1(satu) jerigen lagi di depan Terdakwa I karena yang mengederaai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I sendiri, setelah itu Mereka Terdakwa membawa ke 2(dua) jerigen minyak tersebut ke arah desa tabuyung sesampainya di depan halaman rumah Buyung Upik Mereka di amankan oleh security dan di bawak ke pos 4 dan setelah itu dibawa ke Polsek MBG;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin mengambil minyak PT SSS;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat Street warna Hitam tanpa Plat Nomor Polisi;
- 2(dua) Jerigen besar yang berisikan minyak jebis solar industri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023 Sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di depan Gudang Mesin Kantor Grup PT. Sawit Sejahtera Sejati (SSS) Desa Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal para menambil Minyak milik PT. SSS;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekira pukul 11.00 WIB, ketika para Terdakwa memulangkan sepeda motor ke kantor Grup PT.SSS (SAWIT SUKSES SEJATI), para Terakwa melihat banyak jerigen minyak solar di depan gudang mesin, pada saat itu para Terdakwa merencanakan untuk megambil minyak solar tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pada pukul 12.00 WIB, para Terdakwa pun pergi ke arah gudang mesin sesampainya di belakang pagar gudang mesin, Terdakwa I langsung menarik pagar besi yang menempel ke tiang semen sampai lepas, lalu Terdakwa I masuk ke pekarangan gudang mesin dan mengambil 2 jerigen besar minyak solar dan membawanya keluar dari pagar yang telah Terdakwa I rusak;
- Bahwa Terdakwa II yang berada diluar pagar menyambut jerigen minyak solar tersebut, Mereka Terdakwa mengangkat ke 2(dua) jerigen tersebut ke pinggir



parit besar dekat pohon sawit dan menutupnya dengan pelepah sawit dan 1(satu) jerigen lagi di depan Terdakwa I karena yang mengederaai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I sendiri, setelah itu Mereka Terdakwa membawa ke 2(dua) jerigen minyak tersebut ke arah desa tabuyung sesampainya di depan halaman rumah Buyung Upik Mereka di amankan oleh security dan di bawak ke pos 4 dan setelah itu dibawa ke Polsek MBG;

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa maka saksi PT. SSS mengalami kerugian sebesar Rp6.959.466,-(enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil minyak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang suatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah *subjek hukum*, yang terdiri dari *manusia (natuurlijke persoon)* dan *badan hukum (rechtspersoon)*. *Subjek hukum* dalam perkara *a quo*, adalah pribadi *manusia (natuurlijke persoon)* yaitu sebagai para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. PERI IRAWAN ALIAS PERI BIN LUHUT HASIBUAN dan Terdakwa II. SATRIADI ALIAS TIA BIN RUDI HARTONO, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disidang Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang, yang sewaktu ditanya kepadanya mengaku bernama Terdakwa I. PERI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN ALIAS PERI BIN LUHUT HASIBUAN dan Terdakwa II. SATRIADI ALIAS TIA BIN RUDI HARTONO, dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas para Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pula dibenarkan oleh saksi-saksi disidang perkara ini, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapi orang (*non error in persona*) sebagai para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Barangsiapa* telah dipenuhi menurut ketentuan hukum;

## **Ad.2. Mengambil barang suatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* (*wegnemen*), *tersimpul pengertian "sengaja", maka undang-undang (wet) tidak menyebutkan "dengan sengaja mengambil", perbuatan "mengambil", tidak cukup apabila pelaku hanya memegang barangnya saja, tetapi pelaku harus melakukan sesuatu perbuatan sehingga barang yang dimaksud jatuh didalam kekuasaannya;*

Menimbang, bahwa unsur mengambil sesuatu barang menunjuk pada beralihnya tempat dan kedudukan suatu barang dari tempat semula ke tempat tertentu;

Menimbang, bahwa fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023 Sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di depan Gudang Mesin Kantor Grup PT. Sawit Sejahtera Sejati (SSS) Desa Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal para menambil Minyak milik PT. SSS;

ssMenimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekira pukul 11.00 WIB, ketika para Terdakwa memulangkan sepeda motor ke kantor Grup PT.SSS (SAWIT SUKSES SEJATI), para Terakwa melihat banyak jerigen minyak solar di depan gudang mesin, pada saat itu para Terdakwa merencanakan untuk megambil minyak tersebut, selanjutnya sekira pada pukul 12.00 WIB, para Terdakwa pun pergi ke arah gudang mesin sesampainya di belakang pagar gudang mesin, Terdakwa I langsung menarik pagar besi yang menempel ke tiang semen sampai lepas, lalu Terdakwa I masuk ke pekarangan gudang mesin dan mengambil 2 jerigen besar minyak dan membawanya keluar dari pagar yang telah Terdakwa I rusak, dengan cara Terdakwa II yang berada diluar pagar menyambut jerigen minyak solar tersebut, Mereka Terdakwa mengangkat ke 2(dua) jerigen tersebut ke pinggir parit besar dekat pohon sawit dan menutupnya dengan pelepah sawit dan 1(satu) jerigen lagi di depan Terdakwa I karena yang mengederaai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I sendiri, setelah itu Mereka Terdakwa membawa ke 2(dua) jerigen minyak tersebut ke arah desa tabuyung

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di depan halaman rumah Buyung Upik Mereka di amankan oleh security dan di bawak ke pos 4 dan setelah itu dibawa ke Polsek MBG;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang suatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain" telah dipenuhi menurut ketentuan hukum;

### **Ad.3. Dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, istilah ini terwujud dalam kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain, maksud memiliki barang tersebut terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan lain sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" menurut *Wetboek van Strafrecht* 1809 yaitu suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang- Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori, ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*)

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekende bewustzijn*)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;

3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*voorwaardelick opzet*)

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mdl



Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” yaitu apabila perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan, kelayakan) atau perbuatan yang dilakukan tanpa ijin atau tanpa kehendak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap 3 jeriken minyak tersebut, perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa I. PERI IRAWAN ALIAS PERI BIN LUHUT HASIBUAN dan Terdakwa II. SATRIADI ALIAS TIA BIN RUDI HARTONO tidak diberi ijin oleh pemiliknya yaitu PT SSS;

Menimbang, bahwa korban dalam hal ini pihak PT SSS tidak memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk memindahkan minyak tersebut. Sehingga pemindahan barang-barang tersebut tanpa adanya kehendak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ” Dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum” telah dipenuhi menurut ketentuan hukum;

**Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan bahwa pada perbuatan mengambil minyak yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023 Sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di depan Gudang Mesin Kantor Grup PT. Sawit Sejahtera Sejati (SSS) Desa Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal para menambil Minyak milik PT. SSS;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa maka saksi PT. SSS mengalami kerugian sebesar Rp6.959.466,-(enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa PT SSS, tidak memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk memindahkan minyak tersebut. Sehingga pemindahan minyak tersebut tanpa adanya kehendak dari pemiliknya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah dipenuhi menurut ketentuan hukum;

**Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa pengertian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (*twee of meerverenigde personen*), istilah "bersekutu" (*verenigde personen*), menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi disini diperlukan unsur, bahwa pelaku bersama-sama mempunyai "kesengajaan" (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Terdakwa I. PERI IRAWAN ALIAS PERI BIN LUHUT HASIBUAN dan Terdakwa II. SATRIADI ALIAS TIA BIN RUDI HARTONO yang mengambil minyak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I. PERI IRAWAN ALIAS PERI BIN LUHUT HASIBUAN dan Terdakwa II. SATRIADI ALIAS TIA BIN RUDI HARTONO bersama-sama melakukan kesepakatan untuk mengambil minyak, sehingga secara bersama-sama sehingga unsur di atas terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah dipenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas telah terbukti sehingga keseluruhan unsur telah dipenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa terhadap barang bukti 1(satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat Street warna Hitam tanpa Plat Nomor Polisi adalah milik saksi MHD IKBAL sehingga dikembalikan kepada MHD IKBAL,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap 2(dua) Jerigen besar yang berisikan minyak jenis solar industri dikembalikan kepada saksi ARMANSYAH SILABAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- para Terdakwa melakukan kejahatan karena faktor ekonomi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. PERI IRAWAN ALIAS PERI BIN LUHUT HASIBUAN dan Terdakwa II. SATRIADI ALIAS TIA BIN RUDI HARTONO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. PERI IRAWAN ALIAS PERI BIN LUHUT HASIBUAN dan Terdakwa II. SATRIADI ALIAS TIA BIN RUDI HARTONO, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat Street warna Hitam tanpa Plat Nomor Polisi;  
Dikembalikan kepada saksi MHD IKBAL;
  - 2(dua) Jerigen besar yang berisikan minyak jebis solar industri;  
Dikembalikan kepada saksi ARMANSYAH SILABAN;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Erico Leonard Hutauruk, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 24 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Darmadi Edison, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Izma Suci Maivani, S.H.,

Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H.,

Erico Leonard Hutauruk, S.H.,

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo, S.H.,